



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta pengharmonisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1838A795CB>

1838A795CB

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
13. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.



15. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
16. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RENJA Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
20. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
21. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
22. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
23. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan melalui sistem e-LHKPN yang dikelola oleh KPK.



25. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi Badan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan;
 - c. menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis bidang keuangan aspek pendapatan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri bidang pendapatan daerah;
 - f. menyelenggarakan monitoring, pengendalian dan evaluasi teknis pelaksanaan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
 - g. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
 - h. menyelenggarakan perumusan dokumen perencanaan dan pelaporan Badan;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi evaluasi terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan serta realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendapatan daerah;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



- l. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen resiko, penilaian reformasi birokrasi, LHKPN serta LHKAN lingkup Badan;
- m. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- n. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- o. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- p. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
- s. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan Badan;
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan, serta membantu Kepala Badan mengoordinasikan Bidang dan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum kehumasan dan ketatausahaan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat:
 - a. melakukan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;



- b. melakukan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang;
- c. menyusun perencanaan dan pelaporan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Badan;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Badan;
- g. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah lingkup Badan;
- h. menyelenggarakan pengajuan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, permohonan penetapan penggunaan, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah lingkup Badan;
- i. menyelenggarakan penggunaan, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah lingkup Badan;
- j. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan dan UPTD;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- l. mengkaji dan menyusun bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen risiko, penilaian reformasi birokrasi, dan LHKAN lingkup Badan;
- m. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- n. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;



- o. menyelenggarakan perumusan bahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - p. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. melakukan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sekretariat dan Badan;
 - r. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - s. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
 - t. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
 - u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
 - v. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan, Subbagian Tata Usaha.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum, perpustakaan, dan kearsipan lingkup Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan, dan penyusunan bahan kebijakan teknis dan ketatausahaan lingkup Badan;
 - b. pengelolaan Tata Usaha;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan ketatausahaan lingkup Badan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;



- d. melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- f. melaksanakan pengadaan barang milik daerah, pemberian persetujuan atas surat permintaan barang dan menerbitkan surat perintah penyaluran barang untuk mendistribusikan barang milik daerah lingkup Badan;
- g. melaksanakan penyiapan usulan rencana kebutuhan dan penganggaran, usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah lingkup Badan;
- h. melaksanakan penelitian usulan permohonan penetapan penggunaan, pencatatan, inventarisasi dan pelaporan, kartu inventaris ruangan, serta perubahan kondisi fisik barang milik daerah lingkup Badan;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan lingkup Badan;
- j. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- k. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- l. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- m. melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang daerah Badan dan UPTD;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyusun bahan tindak lanjut Laporan Hasil pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;
- p. menyusun bahan saran pertimbangan mengenai bidang tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan;
- q. mengendalikan tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- r. melaksanakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketatausahaan UPTD;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan daerah, meliputi perencanaan pendapatan dan program serta pengembangan dan kerja sama pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan pendapatan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
 - c. menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan kinerja belanja, perencanaan kinerja pendapatan dan pengembangan layanan, serta regulasi dan kerja sama;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
 - e. menyelenggarakan analisis potensi, penyusunan target dan estimasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - f. menyelenggarakan penyusunan program Badan;
 - g. menyelenggarakan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - h. menyelenggarakan perumusan standardisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - i. menyelenggarakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya berbasis elektronik maupun konvensional;



- j. menyelenggarakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- k. menyelenggarakan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- l. menyelenggarakan perumusan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- m. menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- n. menyelenggarakan kerja sama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- o. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Badan;
- p. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan penyusunan penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK lingkup Badan;
- q. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD aspek pendapatan;
- r. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD aspek pendapatan;
- s. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pandangan umum DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan;
- t. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan;
- u. menyelenggarakan pengkajian penyiapan bahan dalam rangka penyampaian dan penyempurnaan rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD aspek Pendapatan;
- v. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD serta DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD aspek Pendapatan;



- w. menyelenggarakan pengkajian penyusunan bahan anggaran kas aspek Pendapatan;
- x. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi APBD Kabupaten/Kota aspek pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- y. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- z. menyelenggarakan penghitungan, fasilitasi, koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pajak.
- aa. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan serta realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendapatan daerah;
- bb. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Badan;
- cc. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- dd. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- ee. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- ff. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- gg. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
- hh. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Pendapatan

Pasal 7

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan daerah, meliputi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Non Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pendapatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang pengelolaan pendapatan;



- b. penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi pendapatan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Pendapatan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan, meliputi:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi penetapan Pajak Rokok kepada Pemerintah Pusat/instansi terkait dan monitoring Pajak Rokok kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pendapatan lainnya;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan standar pelayanan lingkup Badan;
 - g. menyelenggarakan perhitungan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP);
 - h. menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi penetapan tarif retribusi daerah;
 - i. menyelenggarakan koordinasi pelayanan pemungutan PKB, BBNKB dan PAP kepada UPTD dan instansi terkait lainnya;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pelayanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada Wajib Pungut;
 - k. menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan objek PKB, BBNKB dan PAP serta pendataan wajib retribusi dan objek retribusi daerah;
 - l. menyelenggarakan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan objek wajib pungut PBBKB;
 - m. menyelenggarakan koordinasi penetapan dan penagihan PKB dan BBNKB;
 - n. menyelenggarakan koordinasi penerimaan PKB dan BBNKB kepada UPTD;



- o. menyelenggarakan koordinasi penerimaan PBBKB kepada wajib pungut;
- p. menyelenggarakan koordinasi penerimaan PAP dan retribusi daerah kepada UPTD dan Perangkat Daerah lainnya;
- q. menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan pajak untuk PKB, BBNKB dan PBBKB;
- r. menyelenggarakan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi pajak PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan Retribusi Daerah;
- s. menyelenggarakan bahan kebijakan penghapusan piutang untuk PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan retribusi daerah;
- t. menyelenggarakan bahan kebijakan penghapusan data objek pajak untuk PKB, BBNKB, wajib pungut untuk PBBKB, PAP, dan Retribusi Daerah;
- u. menyelenggarakan koordinasi penyuluhan dan sosialisasi, konsultasi dan pendampingan wajib pajak untuk PKB dan BBNKB kepada UPTD;
- v. menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan untuk PBBKB kepada wajib pungut;
- w. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan terhadap Perangkat Daerah penghasil, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- x. menyelenggarakan koordinasi penetapan dan pemungutan PAP dan retribusi daerah;
- y. menyelenggarakan koordinasi penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan Pendampingan wajib pajak untuk PAP dan retribusi daerah;
- z. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan lainnya;
- aa. penatausahaan dan pelaporan pengelolaan Non PKB;
- bb. menyelenggarakan pengendalian penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah;
- cc. melaksanakan pengkajian bahan laporan realisasi penerimaan pendapatan;
- dd. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ee. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- ff. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendapatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;



- gg. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- hh. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pendapatan;
- ii. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Pendapatan; dan
- jj. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pendapatan daerah, meliputi pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan kinerja pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pendapatan dan belanja;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, meliputi:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pembangunan zona integritas UPTD;
 - d. menyelenggarakan evaluasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - e. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Badan;
 - f. menyelenggarakan evaluasi implementasi standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;



- g. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- i. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- j. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- k. menyelenggarakan monitoring dan sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- l. menyelenggarakan evaluasi implementasi perencanaan dan penganggaran Badan;
- m. menyelenggarakan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- o. menyelenggarakan pemeriksaan pendapatan untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya, kinerja belanja sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada unit kerja;
- p. menyelenggarakan penyusunan instrumen dan penilaian indeks kepuasan masyarakat;
- q. menyelenggarakan pengawasan dan pelaporan hasil penghitungan bagi hasil pajak;
- r. menyelenggarakan koordinasi mitigasi risiko pada unit kerja lingkup Badan;
- s. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dengan tujuan tertentu;
- t. menyelenggarakan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- u. menyelenggarakan monitoring di Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;



- v. menyelenggarakan pendampingan dan penyusunan bahan tindak lanjut serta pemutakhiran atas hasil pemeriksaan eksternal;
- w. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- x. menyelenggarakan tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
- y. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja badan;
- z. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian dan evaluasi pendapatan dan belanja sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- aa. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
- bb. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- cc. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan; dan
- dd. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- ee. menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi infrastruktur dan tata kelola serta pengelolaan data dan aplikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi pendapatan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



- (3) Rincian tugas Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, meliputi:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan infrastruktur dan tata kelola, meliputi perencanaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan komunikasi, pengembangan sumber daya penyusunan TIK, Renstra TIK dan penyusunan proses bisnis TIK;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan data dan aplikasi, meliputi rekayasa aplikasi, integrasi, interoperabilitas serta pengelolaan data dan aplikasi;
 - e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. menyelenggarakan analisis dan pengelolaan data dan aplikasi serta infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - g. melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi serta infrastruktur jaringan layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - h. menyelenggarakan integrasi data, aplikasi dan infrastruktur serta sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - i. melaksanakan pengelolaan keamanan data dan aplikasi serta sistem informasi layanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - j. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
 - k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
 - m. melaksanakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan sistem informasi pendapatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - n. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;



- o. melaksanakan penyusunan bahan pengoordinasian dan pembinaan UPTD lingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan; dan
- q. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang pada Badan dapat dibentuk UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai unit pelaksana teknis kewilayahan;
- (2) Pembentukan, tugas pokok, fungsi, rincian tugas serta susunan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Badan.



Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Pejabat Struktural dalam lingkungan Badan melaksanakan sistem pengendalian intern sesuai ketentuan.
- (3) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Badan.
- (10) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 80 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



1838A795CB